

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, NIK. <No.NIK>, tempat tanggal lahir Bandung, 06 November 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dahulu Sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK. <No.NIK>, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Juni 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Bandung, dahulu Sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran panjang 13,40 M dan lebar 10,50 M beserta bangunan rumah di atasnya berada di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2006, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik ibu;

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Barat : Rumah Bapak;

Sebelah TImur : Tanah Milik ibu;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memperoleh hak atas harta bersama tersebut masing-masing 50 %;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan amar putusan poin 3, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilakukan secara lelang di hadapan pejabat lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditelakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Desember 2022 atas objek:

Sebidang tanah dengan ukuran panjang 13,40 M dan lebar 10,50 M beserta bangunan rumah di atasnya berada di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2006, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik ibu;

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Barat : Rumah Bapak;

Sebelah TImur : Tanah Milik ibu;

6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan putusan Nomor:

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 27 April 2022 dengan menyerahkan sisa nafkah Anak bulan Agustus 2022 sebesar Rp1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nafkah Anak sejak bulan September 2022 hingga Anak I dan Anak II menikah dan/atau memiliki pekerjaan tetap (mana yang mendahului), sejak putusan dibacakan;

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan konpensi sebesar Rp 4.610.000,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebagai akibat dari gugatan Rekonpensi sebesar Rp 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4862/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 8 Februari 2023 diktum angka 2 DALAM REKONVENSI sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

2. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup kedua anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan 2 sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga kedua anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun sejak putusan dibacakan.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadila-adilnya (*Ex a quo, et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor <No.Prk>//Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>//Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima;

MENGADILI SENDIRI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA P.Badg Tanggal 8 Februari 2023;
- Memaksakan Pembanding untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk **benar-benar memberikan nafkah** kepada anak 1 dan 2 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg.
- Memperhatikan dan Mempertimbangkan aturan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan dibagian C Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan di poin 'a', dijelaskan untuk menjamin terwujudnya Asas Kepentingan terbaik bagi anak dalam Perkara Harta Bersama yang Objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara dalam Dua Tingkatan Peradilan ini.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Maret 2023, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 17 Februari 2023 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 Maret 2023, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 April 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1234/Hk.05/IV/2023 tanggal 4 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi beserta Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 21 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam gugatan konvensi, namun tidak sependapat dengan gugatan rekonvensi dan dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan eksepsi yang isi putusannya menyatakan menolak eksepsi Terbanding dan ternyata Pembanding tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili eksepsi tersebut dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pasal 86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
4. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri;
5. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
6. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;
8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama;
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama, yaitu berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang 13,40 meter dan lebar 10,50 meter beserta bangunan rumah di atasnya berada di Jalan Manglayang IV No. 32, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2006 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik ibu;
Sebelah Selatan : Gang;
Sebelah Barat : Rumah Bapak;
Sebelah Timur : Tanah Milik ibu Hj. Diah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding dan perubahan surat gugatan atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 5 tersebut, jawaban Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 32 - 39, replik Pembanding

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44 - 49, duplik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 52 - 68 dan dihubungkan dengan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 125 – 258 serta berdasarkan pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 279 - 280, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak I (Perempuan), tanggal lahir 20 November 2000 dan Sandra Anak II (Perempuan), tanggal lahir 18 Januari 2008 dan tidak ada tempat lain untuk bernaung bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 Oktober 2022, sementara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terbit tanggal 15 Desember 2022, sehingga sesuai asas *non-restroaktif* yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, sehingga sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding menurut hukum sama-sama sebagai *yudex facti*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pendaftaran perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung tertanggal 4 April 2023 sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2022, tersebut dapat diterapkan dalam perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagai mana tertuang dalam dalam Rumusan Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan huruf a, yang berbunyi “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dan pertimbangan tersebut, maka obyek harta bersama sebagaimana tercantum di atas, pembagiannya harus menunggu kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 63 alinea ke 6 (enam) tentang nafkah anak, karena telah keliru dan Pemanding merasa sangat keberatan, karena baik dalam Replik dan Kesimpulan Pemanding telah membantah dengan tegas tuntutan Terbanding dan Pemanding telah melengkapi bukti-bukti penyerahan nafkah anak untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2022 tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang dianjurkan oleh Terbanding kepada Pemanding telah diajukan pada tahap jawaban yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, (Pasal 132 b ayat (1) HIR), dengan demikian gugatan Rekonvensi Pemanding oleh Majelis Hakim secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mencermati bukti T-11 berupa foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 22 April 2022, sehingga atas posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi tersebut telah tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dalam putusan ini

karena pokok perkaranya telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam putusan tersebut di atas. Adapun petitum nomor 5 yang merupakan bagian dari putusan tersebut, pelaksanaannya bukan dengan gugatan baru melainkan dengan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama hal gugatan konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan dalam hal gugatan rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran panjang 13,40 meter dan lebar 10,50 meter beserta bangunan rumah di atasnya berada di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2006, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik ibu;
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik ibu;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memperoleh hak atas harta bersama tersebut masing-masing 50 persen;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah; sesuai dengan amar putusan poin 3, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilakukan secara lelang di hadapan pejabat lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Desember 2022 atas objek tersebut:
6. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 13,40 meter dan lebar 10,50 meter beserta bangunan rumah di atasnya berada di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual

Beli No.33/2006, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik ibu;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak;
- Sebelah Timur : Tanah Milik ibu;

7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan konvensi sebesar Rp 4.610.000,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebagai akibat dari gugatan Rekonvensi sebesar Rp 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Drs. Dedeng. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.